



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
NOMOR. 0771/BDL/IV/2022

TENTANG

KETETAPAN KELULUSAN PESERTA  
PELATIHAN PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI INTERVENSI  
GELOMBANG I  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa telah terselenggaranya Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi Intervensi Gelombang I pada tanggal 21 s.d. 25 Maret 2022;
- b. bahwa telah dilaksanakannya Ujian Remedial untuk peserta dengan nilai di bawah standar kelulusan pelatihan pada tanggal 11 s.d. 21 April 2022;
- c. bahwa telah diperoleh hasil penilaian ujian remedial pada tanggal 11 s.d. 21 April 2022;
- d. bahwa dengan terselenggaranya pelatihan, ujian remedial, dan penilaian ujian remedial seperti tersebut pada butir a, b, dan c, telah didapatkan hasil penilaian kelulusan peserta pelatihan; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan tentang Ketetapan Kelulusan Peserta Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi Intervensi Gelombang I.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4730);
4. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kemanan Sumber Radioaktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 654);
5. Peraturan .....

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENTANG KETETAPAN KELULUSAN PESERTA PELATIHAN PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI INTERVENSI GELOMBANG I.

KESATU : Membuat Ketetapan Kelulusan Peserta Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi Intervensi Gelombang I, dengan daftar kelulusan dimaksud pada Lampiran Keputusan ini. Peserta pelatihan berjumlah 24 (dua puluh empat) orang dengan peserta berpredikat lulus dan berjumlah 1 (satu) orang dengan peserta berpredikat tidak lulus.

KEDUA : Peserta dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kriteria kelulusan sebagai berikut:

1. Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi Intervensi Gelombang I adalah pelatihan dengan sistem kelulusan;
2. Kriteria penilaian adalah sebagai berikut:

Kriteria	Range Nilai
• Sangat Memuaskan	95,0 – 100,0
• Memuaskan	90,0 – 94,9
• Baik Sekali	80,0 – 89,9
• Baik	70,0 – 79,9
• Kurang	≤ 70,0

3. Peserta dinyatakan lulus jika mendapat kriteria penilaian sangat memuaskan, memuaskan, baik sekali atau baik; dan peserta dinyatakan tidak lulus jika mendapat kriteria penilaian kurang;
4. Peserta yang lulus akan mendapat sertifikat kelulusan pelatihan;
5. Ketetapan kelulusan peserta Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi Intervensi Gelombang I adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak diterbitkan, dengan ketentuan bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 April 2022

#

Tembusan Yth.:

1. Plt. Kepala BAPETEN
2. Sekretaris Utama
3. Yang bersangkutan